



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 4400/7.1-100/XI/2014
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) naskah keputusan
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala BPN No. 254/Kep-7.1/XI/2014

Jakarta, 27 November 2014

Yth.

1. Sdr. Sekretaris Utama, Para Deputy, dan Inspektur Utama;
2. Sdr. Para Kepala Biro, Direktur, Inspektur Wilayah, dan Kepala Pusat.

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 254/Kep-7.1/XI/2014 tentang Papan Nama dan Penggunaan Kop Surat, Cap Dinas, Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan penjelasan secara garis besar sebagai berikut:

1. Dalam hal Direktur, Kepala Pusat atau Kepala Biro membutuhkan suatu naskah dinas yang akan diberikan kepada pihak di luar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau yang mempunyai dampak hukum, pejabat Eselon II tersebut melaporkan kepada Pejabat Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Pejabat Eselon I yang mendapat laporan dari Direktur, Kepala Pusat atau Kepala Biro melaporkan hal tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
3. Penerbitan naskah dinas ditandatangani oleh Pejabat Eselon I setelah mendapat persetujuan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Sekretaris Utama,



Drs. Suhaily Syam, S.H., M.M.
NIP. 19550523 197903 1 002.

Tembusan:

Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 254/KEP-7.1/XI/2014

TENTANG

PAPAN NAMA DAN PENGGUNAAN KOP SURAT, CAP DINAS,
PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah nomenklatur menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Papan Nama dan Penggunaan Kop Surat, Cap Dinas, Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2043);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PAPAN NAMA DAN PENGGUNAAN KOP SURAT, CAP DINAS, PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
- KESATU : Penyebutan nomenklatur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia disesuaikan menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- KEDUA : Penyebutan nama jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia disesuaikan menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- KETIGA : Papan nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat disesuaikan menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- KEEMPAT : Naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menggunakan:
- a. Kop surat dengan Lambang Negara Burung Garuda berwarna kuning emas dan disebutkan nama jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; dan
 - b. Cap dinas dengan Lambang Negara Burung Garuda dan disebutkan nama jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- KELIMA : Papan nama sebagaimana diktum KETIGA dan Kop Surat dan Cap Dinas sebagaimana diktum KEEMPAT dibuat sesuai dengan Lampiran.
- KEENAM : Penomoran dan pemberian kode naskah dinas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- KETUJUH : Dalam hal penomoran dan pemberian kode naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebutkan kode "BPN RI", disesuaikan menjadi "KEM-ATR/BPN".
- KEDELAPAN : Naskah dinas hanya ditandatangani oleh Pejabat Eselon I di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan tetap menggunakan Kop Surat dan Cap Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KESEMBILAN ...

- KESEMBILAN : Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Pusat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, masih tetap menggunakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Peraturan Presiden yang mengatur tentang struktur, organisasi, dan tugas pokok fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



FERRY MURSYIDAN BALDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 254/KEP-7.1/XI/2014 TAHUN 2014
TENTANG
PAPAN NAMA DAN PENGGUNAAN KOP SURAT, CAP
DINAS, PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE
NASKAH DINAS MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

UKURAN DAN BENTUK PAPAN NAMA

1. Ukuran Papan : 78,5 x 580 cm
2. Warna : Dasar Putih, Tulisan Hitam
3. Bagian Tengah Tulisan :

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 2 JAKARTA SELATAN TELP. 021-7393939/7228901

4. Ukuran Huruf
 - a. Tinggi Huruf : 30 cm
 - b. Lebar Huruf : 21 cm
5. Jarak Antara
Bagian atas dan bawah : 24 cm
6. Jarak Tepi
Bagian samping kanan/kiri sama.

Contoh:

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 2 JAKARTA SELATAN 12014 TELP. 021-7393939/7228901

KOP SURAT

- A. Naskah Dinas Arahan yang meliputi Naskah Dinas Pengaturan, Naskah Dinas Penetapan/Keputusan dan Naskah Dinas Penugasan

Contoh:



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

- B. Naskah Dinas Korespondensi yang meliputi Internal (Nota Dinas, Memorandum) dan Eksternal (Surat Dinas) serta Surat Undangan)

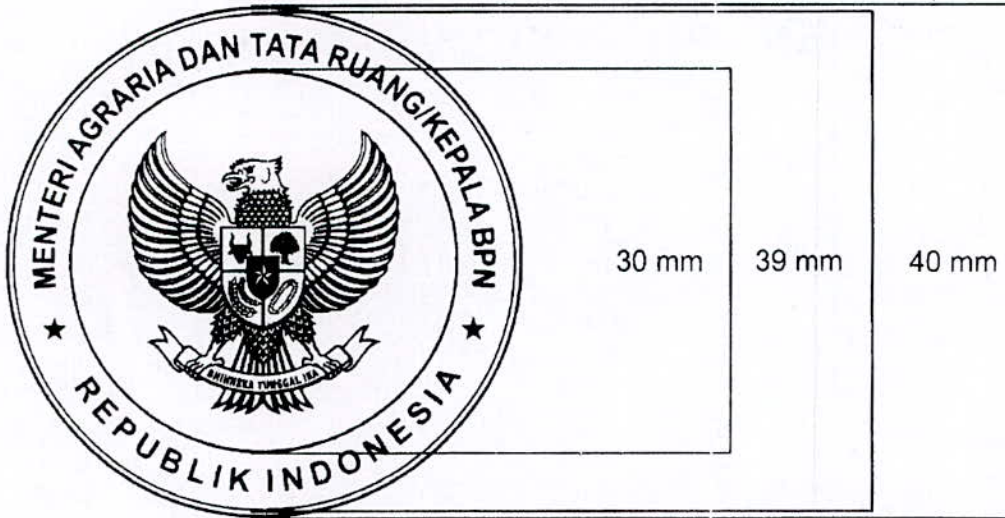
Contoh:



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

CAP DINAS

Contoh:



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



FERRY MURSYIDAN BALDAN